PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan AL KHOIROT
Nomor Induk Berusaha	:	9120108180898
Alamat Perusahaan	:	Jalan KH.Amir Idris Gang 3
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Kode KBLI	:	85122
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	JL.KH.AMIR IDRIS SIMBANG KULON GG.03
- Desa/Kelurahan	:	Simbangkulon
- Kecamatan	:	Buaran
- Kabupaten/Kota	:	Kab. Pekalongan
- Provinsi	:	Jawa Tengah

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **TELAH berlaku efektif.**
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 12 November 2019

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Sumbing Nomor 3 Kajen Kode Pos 51161
Telepon (0285) 382037 Faksimile (0285) 382037
Website:http://dindikbud.pekalongan.go.id E-mail:pekalongan.33@pdkjateng.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420 / 3249 /2018

Membaca :

Dasar Surat dari Yayasan Al Khoirot, Kab. Pekalongan, Nomor 001/YA Khoirot/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 perihal : Permohonan Izin Pendirian Sekolah

Menimbang :

1. Keberadaan SMP Islam Takhossus Tahfidzul Qur'an sangat dibutuhkan guna mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Kabupaten Pekalongan;
2. Pada usia emas dibutuhkan stimulan yang utuh untuk perkembangan semua potensi yang dimiliki anak sekolah;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Scanned by CamScanner

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**SUMARWATI, S. Pd, M. AP.**
Jabatan	:	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan
Alamat Kantor	:	Jl. Sumbing No. 3 Kajen 51161

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga	: **SMP Islam Takhossus Tahfidzul Qur'an**
Kepala Sekolah	: Muhammad Ilyas Yusuf , S.Pd., SH.,M.Pd
Alamat	: Ds. Simbang Kulon Gg.4,Rt 15 Rw 05 Buaran

Adalah :

1. Benar sebagai Sekolah Menengah Pertama yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar.
2. Sehubungan hal tersebut di atas, **SMP Islam Takhossus Tahfidzul Qur'an** berlokasi di Ds. Simbang Kulon Gg.4,Rt 15 Rw 05 Buaran Kab. Pekalongan, dinilai ***layak*** ~~***/ tidak layak,***~~ dan kami ***menyetujui*** ~~***/ tidak menyetujui***~~ untuk diterbitkannya izin pendirian Sekolah Menengah Pertama.
3. Merekomendasikan Lembaga tersebut di atas untuk mendapatkan/diterbitkan *surat Izin Pendirian* dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM-PTSP Naker) Kabupaten Pekalongan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kajen, 31 Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEKALONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DINDIKBUD

SUMARWATI, S. Pd., M. AP.
Pembina Tk. I
NIP. 19621212 198503 2 012

Tembusan Yth :
1. Bupati Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala DPM PTSP Naker Kab. Pekalongan
3. Sekolah yang bersangkutan
4. Arsip.

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner